



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan Di. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1/ 074 /Dikpora/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN INTAN PERSADA DESA PUCANG KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA ,

Menimbang : a. Surat dari Ketua Lembaga PAUD Intan Persada Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Nomor 029/PAUD/IP/IV/2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain INTAN PERSADA;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Nomor 4676);

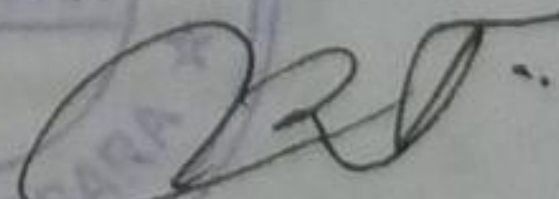
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
 Nama Lembaga : INTAN PERSADA
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain
 Alamat : Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai Standar Nasional;
 2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Lembaga PAUD Intan Persada Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara No. 420.1/0179/2012 tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada Tanggal : 5 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bawang;
3. Arsip